



**P U T U S A N**  
**Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARHADI SURIPTO**  
**ALIAS MARHADI BIN**

**ROSLI;**

2. Tempat lahir : Kotawaringin;

3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Maret  
1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa: Indonesia;

6. Tempat tinggal : RT 05 RW 00 Desa  
Kotawaringin

Kecamatan Puding Besar Kabupaten

Bangka;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kwitansi bukti penjualan 75 (tujuh puluh lima) buah janjang kelapa sawit;
  - Uang hasil penjualan barang bukti 75 (tujuh puluh lima) buah janjang kelapa sawit yang ditakutkan akan busuk Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Sawindo Kencana melalui Saksi Sugianto;

- 1 (satu) unit motor R2 merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1B11184K254344 dan Nomor Mesin HB11E-1249265 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI**;

- 1 (satu) batang besi dodos buah sawit;
- 1 (satu) buah ragak alat angkut sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-66/L.9.13/Eoh.2/09/2024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI**, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Blok 013 Afdeling Fanta PT. Sawindo Kencana yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.30 Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Kotawaringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka menuju kebun milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di kebun tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi dodos buah sawit dan 1 (satu) ragak alat angkut sawit, kemudian Terdakwa membawa alat tersebut menuju kebun kelapa sawit milik PT. Sawindo Kencana yang berlokasi di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil kelapa sawit milik PT. Sawindo Kencana dengan cara memanen janjang buah kelapa sawit yang ada di batangnya dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dodos yang merupakan alat untuk memanen buah kelapa sawit, setelah Terdakwa panen janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa kumpulkan hingga menjadi 3 (tiga) tumpuk, kemudian untuk setiap tumpukan Terdakwa pindahkan dengan



menggunakan 1 (satu) ragak alat sangkut sawit yang sudah Terdakwa pasang di bagian belakang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam, Setelah itu Terdakwa memindahkan janjang buah kelapa sawit ke luar dari area Blok 013 Afdeling Fanta menuju pinggir jalan raya Desa Buyan Kelumbi sebanyak 2 (dua) kali angkut, setelah 2 (dua) kali Terdakwa berhasil mengangkut janjang buah kelapa sawit kemudian Terdakwa kembali mengangkut janjang buah kelapa sawit untuk yang ketiga kalinya, namun di tengah perjalanan Terdakwa didekati oleh Saksi Darman Julianto dan menanyakan kepada Terdakwa "buah sawit ini berasal dari mana?" dan dijawab oleh Terdakwa "berasal dari kebun orang" setelah itu Saksi Darman Julianto menanyakan kembali kepada Terdakwa "dari kebun siapa?" akan tetapi Terdakwa tidak bisa menjawab sehingga Saksi Darman Julianto curiga dan memanggil Saksi Dede Yuli Setiawan serta Saksi Sugianto yang merupakan satpam PT Sawindo Kencana untuk ikut menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dapatkan dari mengambil di PT Sawindo pada Blok 013 Afdeling Fanta, kemudian Saksi Dede Yuli Setiawan dan Saksi Sugianto membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Tempilang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI** tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit dari PT Sawindo Kencana;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.210 kg (seribu dua ratus sepuluh kilogram) telah mengakibatkan turunnya panen PT. Sawindo Kencana. Adapun harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat ini sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) sehingga dari barang bukti yang diamankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Sawindo Kencana dengan nilai sebesar Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Darman Julianto alias Yuli bin Jebus, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada melihat Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan milik PT Sawindo Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli area perkebunan sawit lalu Saksi ada menemukan buah janjang kelapa sawit yang telah terpanen di pinggir jalan dan sudah dikumpulkan oleh pemanen yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa karena merasa curiga, Saksi melakukan pengintaian terhadap buah sawit yang telah terpanen di pinggir jalan PT Sawindo, lalu sekitar setengah jam kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang menggunakan kendaraan motor yang di bagian belakang kendaraan motor tersebut terdapat ragak rotan dan di dalamnya berisikan janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri orang yang tidak Saksi kenal tersebut dan menanyakan perihal sawit yang dibawa oleh orang tersebut berasal dari mana;
- Bahwa kemudian lalu orang yang Saksi tidak kenal tersebut menjawab "*buah sawit ini punya kebun orang*" lalu Saksi menanyakan lagi kepada orang tersebut "*siapa nama orang yang punya kebun tu?*" lalu orang tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelepon satpam PT Sawindo Kencana yaitu Sdr. Dede dan memberitahukan bahwa Saksi menahan orang yang diduga telah mengambil janjang buah klapa sawit milik PT. Sawindo;
- Bahwa kemudian Sdr. Dede dan 2 (dua) orang rekannya yaitu Saksi Sugianto dan Saksi Sukarmanto datang ke lokasi Saksi di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Dede dan rekannya tiba lalu Sdr. Dede menanyakan perihal janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh orang yang belum Saksi kenal tersebut, lalu saat ditanyakan Sdr. Dede, orang tersebut mengakui bahwa janjang buah kelapa sawit yang ia penen adalah milik PT Sawindo Kencana, dan disitu baru Saksi mengetahui pelaku tersebut berasal dari Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
  - Bahwa selanjutnya pelaku dibawa oleh Sdr. Dede dan 2 (dua) orang rekannya menuju kantor PT Sawindo Kencana dengan menggunakan mobil patroli;
  - Bahwa saat dibawa ke kantor PT Sawindo Kencana, Saksi tidak ikut karena Saksi masih ada pekerjaan mengurus administrasi di Afdeling tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah janjang buah kelapa sawit yang diambil orang tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram;
  - Bahwa kerugian dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan berdasarkan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat itu Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sugianto alias Gian bin Rusman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mengamankan Terdakwa karena mengambil buah sawit tanpa izin;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan milik PT Sawindo Kencana Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, saat itu Saksi sedang berada di kantor PT Sawindo Kencana lalu Sdr. Dede ada mendapat telepon dari Saksi Darman selaku Asisten Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana kemudian Sdr. Dede memberitahu bahwa di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi tersebut ada diduga pencurian buah sawit;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan 2 (dua) rekan kerja saksi yaitu Sdr. Dede dan Saksi Sukarmanto langsung menuju tempat kejadian pencurian tersebut dengan menggunakan mobil milik PT Sawindo Kencana lalu setelah tiba di lokasi Saksi dan rekan saksi menemui Saksi Darman;
- Bahwa saat itu Saksi Darman ada mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku pencurian kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut lalu Saksi bersama rekan Saksi membawa satu orang diduga pelaku tersebut ke kantor PT Sawindo Kencana selanjutnya Sdr. Dede menghubungi anggota Polsek Tempilang untuk menjelaskan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah anggota Polsek Tempilang tiba, Saksi bersama rekan kerja Saksi dan anggota Polsek Tempilang langsung membawa barang bukti dan 1 (satu) orang pelaku tersebut bersama-sama untuk menimbang janjang buah sawit tersebut di penimbangan milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa kemudian diketahui hasil timbangan tersebut seberat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dengan jumlah janjang sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemudian pelaku tersebut dibawa ke kantor Polsek Tempilang;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal buah kelapa sawit yang diangkut tersebut berasal dari mana dan pelaku tersebut mengakui bahwa mengambil buah kelapa sawit dari PT Sawindo Kencana yang berada di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat belum masa pemanenan, dimana masa pemanenan di Blok 013 Afdeling Fanta tersebut sekitar 2 (dua) hari lagi yaitu hari Kamis tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa kerugian dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan berdasarkan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat itu Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah);
  - Bahwa buah sawit tersebut telah dijual sebagaimana yang tertera dalam kuitansi di berkas perkara;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Sukarmanto alias Cendol bin Sumarno, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada mengamankan Terdakwa karena mengambil buah sawit tanpa izin;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di perkebunan milik PT Sawindo Kencana Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, saat itu Saksi sedang berada di kantor PT Sawindo Kencana lalu Sdr. Dede ada mendapat telepon dari Saksi Darman selaku Asisten Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana kemudian Sdr. Dede memberitahu bahwa di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi tersebut ada diduga pencurian buah sawit;
  - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut Saksi dan 2 (dua) rekan kerja saksi yaitu Sdr. Dede dan Saksi Sugianto langsung menuju tempat kejadian pencurian tersebut dengan menggunakan mobil milik PT Sawindo Kencana lalu setelah tiba di lokasi Saksi dan rekan Saksi menemui Saksi Darman;
  - Bahwa saat itu Saksi Darman ada mengamankan 1 (satu) orang diduga pelaku pencurian kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan Saksi membawa satu orang diduga pelaku tersebut ke kantor PT Sawindo Kencana selanjutnya Sdr. Dede menghubungi anggota Polsek Tempilang untuk menjelaskan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah anggota Polsek Tempilang tiba, Saksi bersama rekan kerja Saksi dan anggota Polsek Tempilang langsung membawa barang bukti dan 1 (satu) orang pelaku tersebut bersama-sama untuk menimbang janjang buah sawit tersebut di penimbangan milik PT Sawindo Kencana;

- Bahwa kemudian diketahui hasil timbangan tersebut seberat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dengan jumlah janjang sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemudian pelaku tersebut dibawa ke kantor Polsek Tempilang;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal buah kelapa sawit yang diangkut tersebut berasal dari mana dan pelaku tersebut mengakui bahwa mengambil buah kelapa sawit dari PT Sawindo Kencana yang berada di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat belum masa pemanenan, dimana masa pemanenan di Blok 013 Afdeling Fanta tersebut sekitar 2 (dua) hari lagi yaitu hari Kamis tanggal 18 Juli 2024;

- Bahwa kerugian dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan berdasarkan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat itu Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa buah sawit tersebut telah dijual sebagaimana yang tertera dalam kuitansi di berkas perkara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Iskandar Fauzi alias Fauzi bin Ismail, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada melihat Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Saksi selaku anggota Polsek Tempilang ada mendapatkan telepon dari Satpam PT Sawindo Kencana yang mana ada orang yang telah mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya pergi ke PT Sawindo Kencana;
- Bahwa setelah sampai di PT Sawindo Kencana, Saksi menemui Satpam PT Sawindo Kencana dan juga Terdakwa lalu dilakukan penimbangan dan penghitungan jumlah barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian diketahui hasil timbangan tersebut seberat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dengan jumlah janjang sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kemudian pelaku tersebut dibawa ke kantor Polsek Tempilang;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Satpam PT Sawindo Kencana, buah sawit tersebut diambil oleh Terdakwa dari Blok 013 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah selesai dilakukan penimbangan dan penghitungan, Saksi, Satpam beserta Terdakwa pergi ke lokasi kejadian dan menemukan motor merek Honda Supra Fit dengan ragak lalu juga mencari dodos sebagai alat untuk memanen sawit yang disimpan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengambil buah sawit tersebut sendirian dengan cara memanen buah sawit di Blok 013 Afdeling Fanta PT Sawindo Kencana lalu mengumpulkan menjadi 2 (dua) tumpukan dan setelah itu tumpukan tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke arah pinggir Jalan Raya Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kerugian dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat itu Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah mengambil sawit tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Desa Kota Waringin menggunakan motor ke kebun orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi untuk mengambil ragak dan dodos selanjutnya Terdakwa pergi ke perkebunan milik PT Sawindo Kencana di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut dengan cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian pada besok pagi harinya di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan motor merek Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa lalu dengan menggunakan sebuah Dodos Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;
- Bahwa setelah Terdakwa panen lalu Terdakwa mengumpulkan menjadi 2 (dua) tumpuk dimana tumpukan tersebut Terdakwa letakkan di area tempat pemanenan di Blok 013 Afdeling Fanta, dan setelah selesai Terdakwa tumpuk menjadi dua bagian lalu Terdakwa dengan menggunakan motor yang di belakangnya terdapat satu buah ragak memasukkan janjang buah kelapa sawit tersebut ke dalam ragak yang berada di motor Terdakwa, lalu Terdakwa pindahkan dari area Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang tersebut menuju pinggir Jalan Raya Desa Buyan Kelumbi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dua kali Terdakwa memindahkan ke pinggir jalan Desa Buyan Kelumbi lalu Terdakwa hendak membawa yang ketiga kalinya, Terdakwa bertemu dengan orang yang dimana orang tersebut menggunakan helm berwarna putih yang bertuliskan PT Sawindo lalu orang tersebut megahmpiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ka ne dari mana?" lalu Terdakwa jawab "manen pak" setelah itu orang tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "manen sawit mana" Terdakwa jawab "manen sawit nampek blok pakcit bujang yang sawit semek ya" lalu orang tersebut memberitahu bahwa "sawit yang ka ambik tu milik PT Sawindo Kencana";
- Bahwa setelah itu orang tersebut menghubungi satpam PT Sawindo Kencana, lalu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Satpam tersebut bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa janjang buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana setelah itu Terdakwa dibawa Satpam PT Sawindo Kencana menggunakan mobil dan dibawa ke kantor PT Sawindo Kencana, tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian Polsek Tempilang dan Terdakwa langsung diamankan ke kantor Polsek Tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang mengambil dan tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut menggunakan akses jalan tanah biasa yang dimana jalan tersebut hanya bisa digunakan untuk kendaraan motor saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Sawindo Kencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut serta tidak ada mengganti kerugian maupun perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sawit di wilayah PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit di pihak PT Sawindo Kencana karena buah sawit milik orang tuannya belum ada yang bisa dipanen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Kuitansi bukti penjualan 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
2. Uang hasil penjualan barang bukti 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang ditakutkan akan busuk sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit motor roda dua merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1B11184K254344 dan Nomor Mesin HB11E-1249265 berikut kunci kontak;
4. 1 (satu) batang besi dodos buah sawit;
5. 1 (satu) buah ragak alat angkut sawit;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 163PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk tanggal 23 Juli 2024 serta terhadap barang bukti tersebut Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Desa Kota Waringin menggunakan motor ke kebun orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi untuk mengambil ragak dan dodos tetapi karena buah sawit milik orang tua Terdakwa belum ada yang bisa dipanen selanjutnya Terdakwa pergi ke perkebunan milik PT Sawindo Kencana di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut dengan cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian pada besok pagi harinya di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan motor merek Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa lalu dengan menggunakan sebuah Dodos





Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

- Bahwa setelah Terdakwa panen lalu Terdakwa mengumpulkan menjadi 2 (dua) tumpuk dimana tumpukan tersebut Terdakwa letakkan di area tempat pemanenan di Blok 013 Afdeling Fanta, dan setelah selesai Terdakwa tumpuk menjadi dua bagian lalu Terdakwa dengan menggunakan motor yang di belakangnya terdapat satu buah ragak memasukkan janjang buah kelapa sawit tersebut ke dalam ragak yang berada di motor Terdakwa, lalu Terdakwa pindahkan dari area Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang tersebut menuju pinggir Jalan Raya Desa Buyan Kelumbi;

- Bahwa setelah dua kali Terdakwa memindahkan ke pinggir jalan Desa Buyan Kelumbi lalu Terdakwa hendak membawa yang ketiga kalinya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Darman yang menggunakan helm berwarna putih bertuliskan PT Sawindo lalu Saksi Darman megahmpiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "ka ne darimana?" lalu Terdakwa jawab "manen pak" Saksi Darman menanyakan lagi kepada Terdakwa "manen sawit mana" Terdakwa jawab "manen sawit nampek blok pakcit bujang yang sawit semek ya" lalu Saksi Darman memberitahu bahwa "sawit yang ka ambik tu milik PT Sawindo Kencana";

- Bahwa setelah itu Saksi Darman menghubungi satpam PT Sawindo Kencana yaitu Sdr. Dede kemudian Saksi Sugianto, Sdr. Dede dan Saksi Sukarmanto langsung menuju tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil milik PT Sawindo Kencana dan setelah tiba di lokasi Saksi Sugianto, Sdr. Dede dan Saksi Sukarmanto menemui Saksi Darman lalu Terdakwa dibawa menuju kantor PT Sawindo Kencana;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dede menghubungi anggota Polsek Tempilang kemudian datanglah Saksi Iskandar Fauzi beserta rekan kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi lalu dilakukan penimbangan dan penghitungan jumlah barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian diketahui hasil timbangan tersebut seberat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dengan jumlah janjang sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima);

- Bahwa setelah selesai dilakukan penimbangan dan penghitungan, Saksi Iskandar Fauzi, Satpam beserta Terdakwa pergi ke lokasi kejadian dan



menemukan motor merek Honda Supra Fit dengan ragak lalu juga mencari dodos sebagai alat untuk memanen sawit yang disimpan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tempilang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan berdasarkan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat itu Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Sawindo Kencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah sawit yang diambil tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sawit di wilayah PT Sawindo Kencana;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit di pihak PT Sawindo Kencana karena buah sawit milik orang tuannya belum ada yang bisa dipanen;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI**;

## Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Desa Kota Waringin menggunakan motor ke kebun orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Buyan Kelumbi untuk mengambil ragak dan dodos tetapi karena buah sawit milik orang tua Terdakwa belum ada yang bisa dipanen selanjutnya Terdakwa pergi ke perkebunan milik PT Sawindo Kencana di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana tersebut dengan cara Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos kemudian pada besok pagi harinya di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa berangkat dengan menggunakan kendaraan motor merek Honda Supra Fit warna hitam milik Terdakwa lalu dengan menggunakan sebuah Dodos Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit milik PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa panen lalu Terdakwa mengumpulkan menjadi 2 (dua) tumpuk dimana tumpukan tersebut Terdakwa letakkan di area tempat pemanenan di Blok 013 Afdeling Fanta, dan setelah selesai Terdakwa tumpuk menjadi dua bagian lalu Terdakwa dengan menggunakan motor yang di belakangnya terdapat satu buah ragak memasukkan janjang buah kelapa sawit tersebut ke dalam ragak yang berada di motor Terdakwa, lalu Terdakwa pindahkan dari area Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang tersebut menuju pinggir Jalan Raya Desa Buyan Kelumbi;

Menimbang, bahwa setelah dua kali Terdakwa memindahkan ke pinggir jalan Desa Buyan Kelumbi lalu Terdakwa hendak membawa yang ketiga kalinya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Darman yang menggunakan helm berwarna putih bertuliskan PT Sawindo lalu Saksi Darman megahampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "*ka ne darimana?*" lalu Terdakwa jawab "*manen pak*" Saksi Darman menanyakan lagi kepada Terdakwa "*manen sawit mana*" Terdakwa jawab "*manen sawit nampek blok pakcit bujang yang sawit semek ya*" lalu Saksi Darman memberitahu bahwa "*sawit yang ka ambik tu milik PT Sawindo Kencana*";

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Darman menghubungi satpam PT Sawindo Kencana yaitu Sdr. Dede kemudian Saksi Sugianto, Sdr. Dede dan Saksi Sukarmanto langsung menuju tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil milik PT Sawindo Kencana dan setelah tiba di lokasi Saksi Sugianto, Sdr. Dede dan Saksi Sukarmanto menemui Saksi Darman lalu Terdakwa dibawa menuju kantor PT Sawindo Kencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Dede menghubungi anggota Polsek Tempilang kemudian datanglah Saksi Iskandar Fauzi beserta rekan kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi lalu dilakukan penimbangan dan penghitungan jumlah barang bukti buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan hasil timbangan tersebut seberat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dengan jumlah janjang sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengambil 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan total berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dari kebun PT Sawindo Kencana di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ada mengambil 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan total berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dari kebun PT Sawindo Kencana di Blok 013 Afdeling Fanta Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sehingga kerugian yang dialami oleh PT Sawindo Kencana sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan berdasarkan harga 1 (satu) kilogram buah kelapa sawit di pabrik saat itu Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) serta Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Sawindo Kencana untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut serta Terdakwa belum sempat menjual buah sawit yang diambil tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengambil buah sawit PT Sawindo Kencana tanpa izin dengan tujuan rencananya untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa maka Majelis Hakim





berpendapat unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun



demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Kuitansi bukti penjualan 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
2. Uang hasil penjualan barang bukti 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang ditakutkan akan busuk sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan kuitansi dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dari kebun PT Sawindo Kencana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui Saksi Sugianto alias Gian bin Rusman;



3. 1 (satu) unit motor roda dua merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1B11184K254344 dan Nomor Mesin HB11E-1249265 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut motor yang digunakan Terdakwa serta masih diperlukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI**;

4. 1 (satu) batang besi dodos buah sawit;  
5. 1 (satu) buah ragak alat angkut sawit;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Marhadi Suripto Alias Marhadi Bin Rosli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Kuitansi bukti penjualan 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang hasil penjualan barang bukti 75 (tujuh puluh lima) janjang buah kelapa sawit yang ditakutkan akan busuk sejumlah Rp3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT Sawindo Kencana melalui Saksi Sugianto alias Gian bin Rusman;

3. 1 (satu) unit motor roda dua merek Honda Supra Fit warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1B11184K254344 dan Nomor Mesin HB11E-1249265 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MARHADI SURIPTO ALIAS MARHADI BIN ROSLI**;

4. 1 (satu) batang besi dodos buah sawit;

5. 1 (satu) buah ragak alat angkut sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Hady, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Hady, S.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Mtk



Egi Desika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)